



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan petani dari ancaman meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan di daerah di Kabupaten Klaten yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi

biaya tinggi, dan perubahan iklim, serta perlindungan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

5. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani, termasuk peningkatan kemampuan pengelolaan hasil-hasil pertanian.
6. Petani adalah warga masyarakat daerah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang peternakan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan/ atau perikanan dalam suatu agroekosistem.
8. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah daerah.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Dewan Komoditas Pertanian Daerah adalah suatu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.
19. Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani berasaskan pada :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberdayaan Usaha Petani

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Usaha Petani berlandaskan pada:
 - a. penumbuhan sikap kemandirian dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri dan berdaya saing; dan
 - b. Upaya untuk peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing melalui penerapan manajemen usaha tani.
- (2) Pemberdayaan usaha petani dilaksanakan dengan dukungan kebijakan publik dan pola keterpaduan serta partisipatif, yang dapat memfasilitasi usaha pertanian dalam mengakses sumber daya produktif.
- (3) Pemberdayaan usaha petani berorientasi pada penumbuhan sentra dan pengembangan pasar, serta dilaksanakan dengan lebih menekankan kepada terselenggaranya suatu proses yang secara sistemik dan berkelanjutan yang mampu mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha petani berkeunggulan kompetitif.
- (4) Kebijakan dan program pemberdayaan usaha petani dibangun melalui kepedulian dan keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan

- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;

Bagian Keempat

Lingkup Pengaturan

Pasal 5

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peranserta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara partisipatif, sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. kondisi umum petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;

- b. rencana pembangunan pertanian daerah; dan
- c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :

- a. kondisi umum Daerah;
- b. permasalahan;
- c. strategi;
- d. arah kebijakan;
- e. prioritas; dan
- f. program dan kegiatan.

Pasal 8

Kondisi umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggambarkan tentang kondisi umum dan potensi wilayah daerah beserta sumberdaya pendukungnya sebagai modal utama penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 9

Permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggambarkan tentang segala permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan petani, baik masalah sosial, ekonomi maupun masalah teknis di bidang pertanian.

Pasal 10

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggambarkan tentang strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. Peningkatan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha pertanian yang dilakukan serta lingkungan usaha yang kondusif;
 - c. stabilitas harga komoditas pertanian;

- d. fasilitasi pemberian bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - e. peningkatan dan pengembangan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. fasilitasi pembentukan unit usaha asuransi pertanian pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 11

Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. dengan mempertimbangkan :

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- b. peranserta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e menggambarkan mengenai kebutuhan yang utama dan mendesak yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan arah kebijakan dan memperhatikan kondisi umum dan potensi wilayah, serta masalah-masalah yang dihadapi.

Pasal 13

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sebagai rencana aksi yang akan dilaksanakan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani dan masyarakat.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati menjadi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib memberikan perlindungan terhadap petani.
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap kehidupan petani dan keluarganya, serta perlindungan terhadap usaha tani.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petani dan keluarganya, dengan kriteria :
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 1 (satu) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 1 (satu) hektare; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. buruh tani.

(4) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. Jaminan Kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang telah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
- b. Fasilitasi akses pendidikan sampai tingkat menengah dan perguruan tinggi bagi anak petani yang berprestasi; dan
- c. perlindungan usaha pertanian, antara lain jaminan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sampai dengan penanganan pascapanen, tunda jual termasuk gantirugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam/embung, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, klinik tanaman, tempat pelatihan dan pendidikan petani, laboratorium dan pasar.
 - d. Pusat kesehatan hewan, tempat penampungan susu; dan
 - e. balai benih, unit pengolah pakan;

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha pertanian dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.
- (2) Penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian oleh pelaku usaha diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran serta dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah membina petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha pertanian dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.
- (2) Penyediaan sarana produksi pertanian oleh pelaku usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga

Kepastian Usaha

Pasal 23

Dalam menjamin kepastian usaha bagi petani, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. memberikan keringanan/membebasakan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 24

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Gantirugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak/ikan yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman, ikan dan/atau ternak.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian gantirugi gagal panen akibat kejadian luar biasa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 28

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Asuransi Pertanian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Asuransi pertanian diberikan kepada petani sepanjang petani mematuhi ketentuan pola tanam.

Pasal 32

Pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan. serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pelaku usaha pertanian dalam pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

- (4) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan:
 - a. tatacara budi daya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;

- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Bupati.

Pasal 43

Pengelola pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian produk Daerah.

Pasal 44

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemitraan atau kerjasama usaha antara petani dan pelaku usaha, termasuk pasar modern.

Pasal 45

- (1) Komoditas pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian di Daerah mengikuti penetapan Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Setiap petani yang memproduksi komoditas pertanian wajib memenuhi standar mutu yang ditentukan.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) untuk memenuhi standar mutu komoditas pertanian.

Pasal 47

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 50

- (1) Penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga Komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh

Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Pasal 52

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Daerah.

- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 53

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 54

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Pembentukan kelompok tani memperhatikan lembaga-lembaga adat petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan petani perempuan.

Pasal 55

Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di Desa atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 56

Kelompok tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan

- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-usaha tani.

Pasal 58

- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani.

Pasal 59

Asosiasi komoditas pertanian dapat berkedudukan di wilayah daerah.

Pasal 60

Asosiasi komoditas pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-usaha tani.

Pasal 61

Dewan komoditas pertanian daerah merupakan satu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 62

- (1) Badan usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
- (2) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 63

Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Pasal 65

Pembiayaan dan pendanaan perlindungan dan pemberdayaan petani selain bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani dan badan usaha milik petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan dapat membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 67

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha tani, pihak bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usaha tani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 70

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani petani dan/atau badan usaha milik petani memperoleh pembiayaan usaha tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Lembaga pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi petani, pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/ atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan pelaku usaha untuk mengembangkan pertanian.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi petani lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERANSERTA PETANI DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peranserta Petani

Pasal 74

- (1) Petani wajib berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Dalam mewujudkan peran aktif petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petani wajib :
 - a. menjaga kelestarian lahan pertanian;
 - b. mendukung dan melaksanakan program dan upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan bidang pertanian, khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - c. memanfaatkan, memelihara dan mengendalikan pemanfaatan tanah sesuai daya dukung dan fungsinya;
 - d. mengelola dan memelihara prasarana pertanian dengan sebaik-baiknya;
 - e. memanfaatkan sarana pertanian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
dan
 - f. mendayagunakan kelembagaan petani dan mengembangkan usaha pertanian mandiri.

Pasal 75

Perwujudan peran aktif petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, petani berhak :

- a. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong kemandirian petani.

Bagian Kedua

Peranserta Masyarakat

Pasal 76

Masyarakat berperanserta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 77

- (1) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 78

Masyarakat dalam upaya perlindungan petani dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Masyarakat dalam upaya pemberdayaan petani dapat berperanserta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
- e. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta petani dan masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Dalam menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dibentuk Tim Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan lingkup wilayah pengawasannya.

Pasal 83

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib menyusun dan membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, sampai Kabupaten.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Setiap orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 18 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara (termasuk Pemerintah Daerah) mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian.

Sejalan dengan *rechtede* di atas, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian di Kabupaten Klaten, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya adalah petani tang berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare (petani gurem), dan bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki sendiri lahan usaha tani (buruh tani/petani penggarap). Petani pada umumnya mempunyai posisi yang

lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Selain itu, petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan petani di Kabupaten Klaten.

Karena itu sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah adalah terutama kepada petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani); petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; menumbuh-kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Klaten selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Kabupaten Klaten belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara jelas, tegas, dan lengkap. Dengan demikian, agar upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Klaten mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Daerah.

Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan

berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani di Kabupaten Klaten, antara lain : penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi petani, serta subsidi sarana produks. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Upaya pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik, dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-usaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak

yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing.

Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjenjangan sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 33

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 34

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “teknologi tertentu” yaitu teknologi yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang dapat berupa teknologi yang berkaitan dengan rekayasa genetik, perbenihan, dan pengendalian hama penyakit.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian yang berlokasi dekat dengan pusat konsumen, baik untuk melaksanakan transaksi fisik (lelang, langganan, atau pasar spot) maupun nonfisik (kontrak dan pesanan future market).

Terminal agribisnis juga berperan sebagai pusat informasi agribisnis.

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (farm gate) untuk melaksanakan transaksi, seperti halnya di terminal agribisnis.

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia dan/atau saniter dan fitosaniter (sanitary and phytosanitary).

Ayat (2)

Penetapan standar mutu termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan standar mutu.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/ menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan Pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih profesi” adalah perubahan kegiatan Petani dari budi daya menjadi selain budi daya dalam ruang lingkup Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi menjamin (avalis) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Pasal 77

Ayat (1)

Peran aktif Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani dimaksudkan agar Petani dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas Lembaga Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung lainnya dapat berupa benda, gambar, foto, video, audio ataupun bentuk visual lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimpa dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Petani yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor selain alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kegagalan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.